BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebelum peneliti menyusun dan melakukan penelitian terkait Pemahaman masyarakat Muna terhadap kepercayaan masyarakat Jawa dalam pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro. Ada beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian relevan dengan tema yang sama dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Yahyana Maulina Nuha adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang menyelesaikan tesis pada tahun 2019 dengan judul "Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Medina melihat penghentian pernikahan di bulan Muharram dan pendapat ulama Desa Medina tentang pemali pernikahan di bulan Muharram. Yuridis Sosiologis adalah metodologi yang digunakan. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Desa Medini takut menikah di bulan Muharram karena mereka percaya pada mitos tersebut, sehingga mereka takut melakukannya. Namun, sebagian masyarakat memungkinkan untuk menikah di bulan Muharram karena mereka tahu bahwa pernikahan dalam Islam tidak menganut mitos tersebut. Ulama Desa Medini berpendapat bahwa pernikahan di bulan Muharram dapat dilakukan kapan saja, termasuk karena bulan Muharram termasuk bulan yang disucikan olah Alla SWT.

- 2. Zainul Mustofa (2017) adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan penelitian skripsi. Studi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Pernikahan Pamali di Bulan Shafar (Belajar di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Bupati Jombang)" membahas fenomena sosial di masyarakat Desa Gedangan, di mana ada keyakinan bahwa menikah di bulan Safar dapat berdampak negatif. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan ushul fiqh.
- 3. Saiful Munif Jazuli, seorang mahasiswa Departemen Hukum Keluarga Muslim di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, melakukan penelitian tesis. Penelitian dengan judul "Perubahan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pamali Bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Bupati Magetan" berfokus pada posisi hukum Islam terhadap pamali menikah yang terjadi selama bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode lapangan.

Temuan-temuan penelitian yang relevan bagi peneliti mempunyai persamaan dan perbedaan serta perbedaan lokasi penelitian itulah yang peneliti tekankan dalam penelitiannya. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian lainnya yaitu :

 Persamaannya yaitu pada peneliti Yahyana Maulina Nuha sama-sama membahas mengenai perkawinan pada Bulan Muharam dalam adat Jawa sedangkan perbedaannya peneliti Yahyana Maulina Nuha membahas

- tentang pemahaman masyarakat dan pandangan ulama sedangkan peneliti membahas tentang pemahaman masyarakat Muna.
- Persamaannya yatu peneliti Zainul Mustofa sama-sama membahas tentang Tradisi Pamali Menikah. Perbedaanya terletak pada penelitian Zainul membahas tentang pamali menikah dibulan Shafar sedangkan peneliti membahas tentang pamali menikah dibulan suro.
- 3. Persamaanya yaitu peneliti Saiful Munif Jazuli sama-sama membahas tentang pamali menikah dibulan Muharram. Perbedaannya terletak pada penelitian dari saudara Saiful menitik beratkan pada Tinjauan Hukum Islam sedangkan peneliti menitik beratkan pada pemahaman masyarakat Muna.

Lokasi penelitian berada di Desa Sido Makmur Kecamatan Kepulauan Tiworo Kabupaten Muna Barat dan penelitian terkait penelitian mempunyai lokasi berbeda yaitu :

- Saudari Yahyana Maulina Nuha melakukan penelitian yang relevan di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
- Saudari Zainul Mustofa melakukan penelitian yang relevan di Desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- Saudari Saiful Munir Jazuli melakukan penelitian yang relevan di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Megetan.

2.2 Pernikahan Dalam Islam

Secara bahasa, kata "An-nikah" memiliki dua arti: Jimak, yang juga disebut Al-wath'u, dan Al-'aqadu, yang berarti akad atau ikatan.. (Sarwat, 2019, h.4). Pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat atau mitssaqan

ghalidzhan untuk beribadah dan mentaati perintah Allah SWT. Istilah "an-nikah" berasal dari kata Arab, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan." Dalam syariat Islam, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram dan mengubahnya menjadi hak dan kewajiban bagi keduanya. (Wiludjeng. 2020, h.3)

Berdasarkan penjelasan diatas maka inti dari pokok pernikahan adalah terciptanya sebuah keluarga yang sakinah mawadah dengan melalui proses akad ijab dan qobul dalam pernikahan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.

Perkawinan masyarakat Jawa mempunyai arti tersendiri selain mendapat ibadah kepada Allah SWT dan mempunyai anak yang sah. Dalam memilih pasangan hidup bagi anaknya, orang tua sangat pilih-pilih dalam memilih pasangan hidup. Hal ini bertujuan agar pasangan tersebut bisa hidup bahagia di rumah tangganya kelak. Untuk mencapai hal tersebut masyarakat jawa memilih pasangan hidup atau menantu berdasarkan bibit, bebet dan bobotnya. (Harto Budi, 2020, h.180)

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam buku Somiyati in Yunus, ia mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, mengadakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, membentuk keluarga yang bahagia yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang, dan mempunyai anak yang sah menurut peraturan syariah. (Yunus Ahyani, 2020, h.31-32). Tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin serta memenuhi kebutuhan manusia Jika manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak sah, mereka sama dengan hewan.
- Menciptakan keluarga yang penuh kasih dan cinta; perkawinan akan membawa ketenangan dalam rumah tangga.
- c. Memiliki keturunan legal. (Yunus Ahyani, 2020, h.31-32)

Al-Qur'an memberikan penjelasan rinci tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, setidaknya karena beberapa alasan. Menurut Fukqaha, ada dua alasan mengapa orang yang tidak boleh dinikahi dilarang.

- A. *Al-Muharramat Al-Muabbadah*, yang merupakan alasan yang bersifat abadi atau permanen. Menurut *Al-Muharramat Al-Muabbadah*, seorang lelaki dilarang menikahi seorang perempuan selamanya karena alasan berikut:
 - a. Hubungan kekeluargaan (nasab)
 - b. Hubungan kekerabatan melalui pernikahan (musaharah), dan
 - c. Kesusuan (rada'ah).
- B. *Al-Muharramat Al-Muaqqatah* (sebab sementara): *Al-Muharramat Al-Muaqqatah* adalah wanita yang dilarang dinikahi dalam jangka waktu tertentu karena beberapa alasan. Sebab-sebabnya adalah sebagai berikut:
 - a. Dilarang karena status wanita yang telah ditalak tiga. Pengharaman untuk menikahi wanita yang sudah ditalak, dikenal sebagai talak bain dalam fiqh, berlaku bagi mantan suaminya yang telah menceraikannya. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230

- b. Dilarang karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai istri atau dalam keadaan iddah)
- c. Dilarang karena perbedaan agama atau keyakinan d. Dilarang karena status wanita sebagai saudara atau keluarga dekat istri yang sedang berjalan.
- d. Dilarang karena wanita itu akan menjadi istri kelima dalam satu waktu.. (Basri, 2019, h.128)

2.3 Pamali

2.3.1 Pengertian Pamali

Menurut Jamalie dan Juhriyansyah dalam Abdullah, istilah "ungkapan tradisional" berarti kata-kata yang menggambarkan makna atau tujuan tertentu dalam bahasa deskriptif atau kiasan yang mengandung nilai-nilai tinggi, moral, etika, dan nilai pendidikan yang didasarkan pada standar sosial. Pamali, Menurut Danadibrata dalam Abdullah dkk (2018), akan menyebabkan penderitaan jika dilanggar. Sebagian orang Jawa masih memandang pamali sebagai isyarat dari pendahulu untuk dipatuhi, meskipun anggapan ini sudah tidak relevan di dunia modern. Oleh karena itu, pamali terus diwariskan dari generasi ke generasi dengan harapan generasi berikutnya dapat mematuhi demi keamanan hidup mereka. . (Abdullah, dkk.2018:953)

Pamali dapat diartikan sebagai ungkapan yang bersifat larangan atau himbauan yang bertujuan untuk menghindari hal buruk atau kesialan dengan dasar kepercayaan yang mereka yakini. Masyarakat Jawa menjadikan pamali sebagai norma sosial yang penting untuk dipatuhi, karena melanggarnya akan menyebabkan hal buruk setelahnya.

Pamali di bulan suro pada masyarakat Jawa dianggap sebagai suatu budaya yang sakral dan tidak boleh untuk dilanggar. Berikut beberapa pamali yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yakni:

- a. Tidak mengadakan perayaan pernikahan : Orang tua di Jawa sangat melarang anak-anaknya menikah di bulan suro karena mereka percaya bahwa melakukan pernikahan di bulan suro akan membawa malapetaka.
- b. Tidak membangun dan pindah tempat tinggal : Berdasarkan primbon Jawa, yang dianggap dapat mendatangkan kebaikan, orang Jawa masih mempercayai adanya hari baik dan hari yang tidak baik. Hari-hari di bulan Suro dianggap sebagai hari yang tidak baik untuk membangun rumah.
- c. Bertutur kata yang baik: Ini sangat penting terutama ketika malam satu suro belum berakhir. Ketika seseorang berbicara pada bulan suro atau pada malam satu suro, ucapan mereka sering terkabul, terutama ucapan yang tidak baik. Ini karena ada entitas gaib yang mendengar ucapan kita yang tidak baik.
- d. Tidak mengadakan pesta hajat: Selain pesta pernikahan, pesta hajatan lain tidak boleh diadakan pada bulan Suro. Orang-orang percaya bahwa bulan Suro adalah bulan yang tidak baik untuk mengadakan pesta seperti sunatan dan acara bahagia lainnya. (Yasin:2022)

2.3.2 Pamali Menikah di Bulan Suro

Adat biasanya bersumber dari tradisi leluhur, yang ditemukan dalam berbagai legenda dan kisah. Ajaran adat ini sebagian besar berasal dari praktik leluhur yang disampaikan melalui informasi lisan. Jenis hukum adat tradisional biasanya dicirikan oleh transmisinya yang tidak tertulis dalam masyarakat.

Masyarakat Jawa percaya pada pamali menikah bulan Suro sebagai norma adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka. Adat ini telah dibawa dari generasi ke generasi.

Percampuran kuat antara Islam dan kepercayaan Jawa (kejawen) telah menghasilkan tradisi yang berbeda di masyarakat Jawa. Ini berarti bahwa orang yang beribadah kadang-kadang enggan meninggalkan ritual yang menyimpang dari ajaran Islam. Pemahaman Islam Jawa mungkin juga didasarkan pada analogi tentang bagaimana keyakinan Hindu Jawa muncul jauh sebelum kedatangan Islam. Agama Islam di Jawa telah bercampur dengan budaya, sehingga dapat disebut Islam Jawa. . (Endraswara:77-78)

2.3.3 Dampak Melanggar Pamali Menikah di Bulan Suro

Semua masyarakat memiliki pola perilaku, juga dikenal sebagai patterns of behavior.. Pola-pola ini adalah cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh masyarakat tersebut, dan pola-pola ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Spesifik untuk mengatur hubungan antar manusia. (Soekanto & Sulistyawati.2013:158-159)

Dalam hukum adat, sanksi bagi pelaku pelanggar adalah hal yang sangat urgen, karena dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan dalam memaknai sebuah budaya dan tradisi. Melanggar semacam ini juga bisa memicu reaksi negatif dari lingkungan masyarakat sekitar, hubungan sosial, dan, memicu perpecahan dalam keluarga.

. Menurut Susyalawati Sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kesusilaan tidak dapat ditemukan di sistem hukum yang sempurna.

Memahami istilah "adat" sebagai sopan santun atau sebagai endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu pengakuan umum dalam masyarakat, tidak perlu. (Susylawati.2009.132)

Masyarakat menekankan agar tidak melanggar pamali menikah dibulan suro karena bila tetap menggelar hajat dan pernikahan di bulan tersebut akan mengalami kesukaran hidup dalam berumah tangga dan akan sering mengalami pertengkaran.

2.4 'Urf

2.4.1 Pengertian 'Urf

'Urf' dikenal dengan istilah adat. "Urf adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal dengan manusia yang menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalakan. "Urf juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ada kaitannya dengan meninggalkan kegiatan tertentu. (Sungarso & Syuhada.2021:52). Dalam ilmu fiqh 'urf dijelaskan:

Terjemahannya : "'urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'urf juga disebut adat kebiasaan"

Sebagian ulama setuju bahwa pemahaman "urf dan adat adalah sama yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik perkataan, perbuatan, dan situasi yang ditinggalkan." Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazal, Al-Jurjani, dan Ali Haidar mendefinisikan "urf dan adat adalah sama yaitu sesuatu yang telah dikenal

oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik perkataan, perbuatan, dan situasi yang ditinggalkan (Sulfan wandi.2018.183)

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, ulama ushul fiqh menggunakan istilah "urf" untuk membedakan pemahaman antara "urf" dan adat dengan mengatakan bahwa "urf" adalah "sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional."

Menurut definisi ini, adat tidak berarti kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sebaliknya, adat mencakup hal-hal yang sangat luas, seperti masalah pribadi seperti makan, tidur, dan lainnya, dan Adat adalah kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas orang, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa 'urf adalah bagian dari adat. 'Urf merupakan suatu perbuatan yang dikenal oleh masyarakat dan menjadi tradisinya. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau pamali yang disebut sebagai adat. Adat perkataan, seperti sering menyebut daging dengan kata ikan. Adat perbuatan, seperti kebiasaan dalam jual beli tanpa menggunakan ucapan. Adat pamali (larangan), seperti duduk dibantal bisa menyebabkan bisulan, menikah dibulan suro bisa menyebabkan kesukaran dalam berumah tangga.

2.4.2 Dasar Hukum 'Urf

Dasar 'urf terdapat dalam surah Al-a'raf 199 :

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (Al-A'raf/7:199)

Ulama Ushul Fiqih menganggap mengerjakannya dalam ayat tersebut sebagai hal yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena itu, ayat di atas dianggap sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam ayat tersebut, kata "al-makruf" mengacu pada hal-hal yang diakui dalam hal muammalah dan adat istiadat.

Kaidah yang berhubungan dengan 'urf antara lain:

العادة محكة

Artinya: "Suatu adat dapat dijadikan hukum"

Artinya, suatu kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar untuk undangundang. Kebiasaan hukum sering disebut sebagai "urf atau adat". Tetapi banyak ulama membedakan keduanya. Namun, sebagian besar ulama setuju bahwa suatu adat atau "urf" dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. tidak bertentangan dengan syariat;
- b. tidak menyebabkan kerusakan atau kehilangan manfaat;
- c. berlaku untuk semua muslim; dan
- d. tidak berlaku untuk ibadah mahdhah.. (Hasbiyallah.2014.137)

Zuhratul Latifah (2022) menyatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam awal mengatur dan mengakui tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tujuan kemunculan Islam bukanlah untuk

menghapus adat istiadat yang telah lama ada di masyarakat. Namun, beberapa diakui dan dilestarikan, sedangkan yang lain dihapuskan. Kerjasama bisnis melalui bagi hasil (Mudharabah) adalah contoh adat yang diakui. Praktek ini telah berkembang di negara-negara Arab sebelum kedatangan. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa adat istiadat yang baik dapat dijadikan landasan hukum yang sah jika memenuhi syarat "urf" (Zuhratul Latifah.2020.25)

2.4.3 Macam-macam 'Urf

Ulama Ushul Fiqih membagi 'Urf kepada dua Kategori yaitu:

- 1. 'Urf dari segi objeknya yaitu:
 - a. Urf qawli adalah kebiasaan suatu kaum untuk menggunakan lafadh yang berbeda dari makna aslinya, tetapi mereka memahaminya dengan tepat ketika diucapkan.
 - b. "Urf" amali, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu).
- 4. 'Urf dari segi cakupan makna terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. *Urf* 'arm yaitu kebiasaan umum yang berlaku di seluruh masyarakat dan daerah, seperti ketika seseorang menjual motor, semua alat yang diperlukan untuk memperbaiki motor, seperti kunci, obeng, dan lain-lain, dimasukkan dalam harga jual tanpa perjanjian atau biaya tambahan.


- b. Urf khas, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti ketika para pedagang mengembalikan barang yang mereka beli jika terdapat cacat tertentu.
- 5. 'Urf dari segi keabsahannya dapat dilihat sebagai berikut:
 - a. Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash dan tidak berbahaya bagi mereka; contohnya, laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dalam pertunangan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b. Urf safid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash dan kaidah dasar syara', seperti kebiasaan yang berlaku dalam aturan perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antar sesame pedagang di mana sepeminjam harus membayar lebih dari sepuluh persen dari jumlah yang dipinjam. (Wandi. 2018 h.186-188)

2.5 Kerangka Pikir

Pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro ini telah menjadi tradisi kepercayaan masyarakat Jawa di Desa Sido Makmur, dimana masyarakat mempercayai akan suatu hal yang mistis terhadap bulan suro. sehingga menyebabkan pelaksanaan pernikahan yang tertunda. Masyarakat muna mendapatkan dampak dari kekeliruan dalam penafsiran tersebut yang mengakibatkan kesalahpahaman (konflik) dari kedua belah pihak baik dari masyarakat muna maupun masyarakat jawa. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Muna, yang merupakan

masyarakat asli di daerah tersebut, melihat kepercayaan masyarakat Jawa tentang pamali melakukan pernikahan di bulan Suro.

Gambar 1.1 kerangka pikir



- 1. Masyarakat muna memahami adanya pamali melaksanakan pernikahan dibulan suro;
- 2. Masyarakat muna memiliki pandangan yang bervariasi dalam memahaminya;
- 3. Masyarakat jawa mempercayai tradisi tersebut berdasarkan beberapa factor yakni sejarah, mitologi, dan agamayang mempengaruhi keyakinan tersebut;
- 4. Kepercayaan paamali melaksanakan pernikahan dibulan suro masuk kedalam '*urf al-fasid*.